

ANALISA KEBIJAKAN TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KOMPONEN CADANGAN PADA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA

POLICY ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE DEFENSE PROGRAM IN THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN INDONESIAN UNIVERSITIES

Julianto Fernandes Samosir¹, Margaretha Hanita², Mulyadi³

KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL, UNIVERSITAS INDONESIA
(juliantofernandessamosir@gmail.com)

Abstrak– Sistem pendidikan nasional memainkan peran krusial dalam pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Program komponen cadangan telah diperkenalkan sebagai upaya untuk mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti kurangnya dana, fasilitas, dan pengembangan kurikulum. Namun, keberhasilan implementasi program ini sangat tergantung pada faktor-faktor kebijakan yang mendukungnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang mempengaruhi implementasi program komponen cadangan dalam sistem pendidikan nasional di perguruan tinggi Indonesia. Metode penelitian ini melibatkan analisis kebijakan publik dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan stakeholders pendidikan, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah belum adanya kesepahaman tentang konsep pelatihan militer yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terjadi bias oleh publik terutama kalangan mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pedoman yang jelas serta sosialisasi menyeluruh kepada para mahasiswa di kampus tentang penyelenggaraan program Komponen Cadangan tersebut serta indikator Kinerja Utama ke-2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus) tidak menyebutkan dengan eksplisit akan adanya program pelatihan militer.

Kata Kunci: Bela negara, Kebijakan pendidikan, komponen cadangan, pertahanan semesta, pendidikan nasional

Abstract– The national education system plays a crucial role in human resource development and the national progress. The contingency component program has introduced as an effort to address challenges in higher education, such as a lack of funding, facilities, and curriculum development. However, the success of implementing this program is highly dependent on supporting policy factors. This research aims to analyze policies that influence the implementation of the contingency component program in the national education system at Indonesian universities. The research method involves public policy analysis with a qualitative approach. The result of this research is that there is no understanding of the concept of military training made by the Ministry of Defense and the Ministry of Education and Culture, resulting in a bias by the public, especially students. This is indicated by the absence of clear guidelines and comprehensive socialization to students on campus about implementing the Reserve Component program, and the 2nd Key Performance indicator (Students Get Off-Campus Experience) does not explicitly mention a military training program.

Keywords: State defense, education policy, reserve component, universal defense, national education

Pendahuluan

Bela negara telah dijelaskan secara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 27 ayat (3) yang menyatakan "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, n.d.). Hal ini juga kembali ditegaskan pada pasal 30 ayat (1) dimana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pada ayat (2) menyebut tentang doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan sistem pertahanan negara Indonesia dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 dan Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menyebutkan bahwa usaha pertahanan negara dapat diselenggarakan melalui empat cara yaitu:

1. pendidikan kewarganegaraan;
2. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

3. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib;

4. pengabdian sesuai dengan profesi.

Selanjutnya kegiatan pelatihan dasar kemiliteran lewat program Komponen Cadangan (Komcad) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dengan menyebut bahwa Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, n.d.)

Akan tetapi pada praktiknya di dalam sistem pendidikan nasional yaitu pada kurikulum pendidikan tinggi, justru ditemukan banyak mahasiswa yang memprotes kebijakan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan aturan kurikulum yang berlaku. Sebagian dari penolakan karena pengabdian membela negara juga dapat dilakukan sesuai

profesi sebagai mahasiswa dalam aktifitas sehari-hari tanpa harus melalui pendidikan dasar kemiliteran Komcad, padahal Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Prof. Ir. Nizam, M.Sc. telah berulang kali meyakinkan bahwa program itu adalah bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbud (Panjaitan et al., 2022)

Syarifudin Tippe dalam bukunya berjudul “Redesain Bela Negara Dalam Sistem Pendidikan Nasional: Perspektif Manajemen Strategi” menuliskan belum ada kesepakatan antar lembaga pemerintah di Indonesia tentang pengertian bela negara terhadap kebijakan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah (Tippe, 2019). Dari sudut pandang Kementerian Pertahanan, pendidikan Komcad telah mencakup segala sektor baik pendidikan wawasan kebangsaan hingga pendidikan pembangunan karakter melalui latihan kedisiplinan seperti pendidikan dasar kemiliteran yang keduanya memiliki tujuan membentuk sikap dan perilaku kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara dari sisi Kementerian Pendidikan, Komcad

maupun Bela Negara masih sebatas mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan berbasis pendidikan kewarganegaraan. Bahkan kekeliruan ini juga pernah dibahas oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada kegiatan *Training of Trainers* Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Ia mengatakan fungsi penataan sistem bela negara saat ini belum memberikan makna yang dapat dilaksanakan secara konkret, komprehensif, dan final sebab pemahaman tentang bela negara masih ada kerancuan-kerancuan yang terjadi ditengah masyarakat karena mengira bela negara adalah latihan baris berbaris dan mengangkat senjata (Widjojo, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang mempengaruhi implementasi program komponen cadangan dalam sistem pendidikan nasional di perguruan tinggi Indonesia. Kebijakan yang dianalisis yaitu kebijakannya antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya pasal 40 tentang kurikulum Pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2019. Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara khususnya pasal empat tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) lingkup Pendidikan.

Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengkajian deskriptif analitis dengan menelaah konsep, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penerapan konsep bela negara dan Komcad dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan-peraturan lain.

Studi kualitatif menggali dan membahas fenomena secara mendalam dan terpusat. Keterlibatan, kredibilitas, pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman peneliti pada fenomena ini merupakan faktor utama dalam studi ini

dan menunjukkan kedalaman makna yang dihasilkan penelitian ini (Creswell & Creswell, 2017).

Analisis Kebijakan Monitoring

Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan yang jelas dan tepat sehingga tidak membingungkan pelaksana kebijakan itu sendiri (Akib, 2010). Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh tingkat informasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dan tingkat dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, serta distribusi peluang yang ada. Bukan sekedar mekanisme untuk membagi keputusan politik menjadi prosedur yang rutin dilakukan melalui jalur pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan isu konflik, keputusan dan siapa yang mendapat apa (Tachjan, 2006).

Pada tahap implementasi kebijakan, pemerintah harus menyertakan prosedur analisis kebijakan yaitu monitoring dalam rangka mengamati dan mengontrol jalannya kebijakan (Dunn, 2000). Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Prosedur ini dilakukan saat sebuah kebijakan sedang diimplementasikan

terhadap publik. Dengan prosedur analisis kebijakan monitoring maka kesalahan awal dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Penelitian ini menggunakan analisis kebijakan monitoring model kerangka analisis William Dunn (2017). Dunn memperkenalkan prosedur analisis ini untuk menganalisis faktor kontekstual: aspek politik dan sosial budaya yang dapat memengaruhi jalannya kebijakan. Para ilmuwan memperhatikan beberapa permasalahan yang terjadi selama proses suatu kebijakan diterapkan karena ada kepentingan politik yang tidak sependapat pada suatu kebijakan. Ibarat ada sebuah gap antara perumusan kebijakan dan bagaimana evaluasi kebijakan dilakukan saat akhir program. Inilah yang dikatakan oleh Wahab sebagai *implementation gap* yaitu keadaan dimana sebuah proses kebijakan akan memiliki kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yang telah dicapai oleh kebijakan tersebut (Wahab, 2021). Oleh sebab itu, untuk mengatasi kondisi tersebut maka diperlukan analisis kebijakan pemantauan (*monitoring*) dalam rangka menjamin

kebijakan yang disahkan telah sesuai dengan yang seharusnya.

Saat monitoring kebijakan, analisis membedakan antara premis faktual dan nilai dari suatu kebijakan publik. Sehingga monitoring menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan diimplementasikan, atau *ex post facto*. Monitoring menghimpun informasi yang menjelaskan mengapa kebijakan publik antara yang satu berbeda dengan yang lain.

Dalam monitoring kebijakan juga membedakan dua jenis akibat yaitu; keluaran dan dampak. Keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima manfaat (*beneficiaries*). Sementara dampak kebijakan adalah perubahan nyata dalam perilaku atau sikap yang dihasilkan dari hasil kebijakan. Dalam penelitian ini yang menjadi keluaran adalah para siswa didik yaitu para mahasiswa dan yang menjadi dampak adalah apa yang terjadi setelah diberlakukan program Komcad tersebut. Para siswa didik menjadi kelompok sasaran (*target group*) yang terkena dampak kebijakan Komcad.

Dalam monitoring kebijakan terdapat pendekatan sintesis riset dan praktek. Pendekatan sintesis riset dan

praktek merupakan pendekatan yang menerapkan kompilasi, perbandingan dan pengujian secara sistematis hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau. Dari sisi pendidikan, terdapat beberapa kali perubahan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Bukti dari perkembangan ini bisa dilihat dengan pergantian kurikulum sejak tahun 1947 hingga saat ini telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali dengan yang paling terakhir adalah Kurikulum 2015 yang berorientasi wawasan global serta membekali peserta didik dengan kompetensi dasar dan kompetensi khusus sesuai peminatan (Tami, 2021). Di sisi lain pada sisi pertahanan telah dilakukan beberapa kali perubahan agar dapat beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, mulai dari adanya konsep rakyat terlatih hingga kemudian berubah menjadi komponen cadangan yang jauh lebih demokratis karena menerapkan kesukarelaan bagi warga negara yang ingin bergabung mengikuti pendidikan dasar kemiliteran.

Ada dua sumber informasi yang relevan bagi sintesis riset dan praktek, yaitu: studi kasus tentang formulasi dan implementasi kebijakan; serta laporan-

laporan penelitian yang mengupas hubungan antara tindakan dan hasil kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Ancaman Nonmiliter dan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN)

Pertahanan negara merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan perlindungan warga negara, wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Seiring perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser dari masa ke masa. Tidak ada lagi bentuk perang seperti jaman dahulu dimana pertarungan terang-terangan antar dua negara saling tembak-menembak. Saat ini sifat ancaman telah berubah, hakikat ancaman menjadi dua kategori, yakni ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir, sementara ancaman nonmiliter menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dengan bentuk mempengaruhi ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum negara yang diserang.

Bangsa Indonesia saat ini sedang berada pada situasi kondisi yang berbahaya, banyak masyarakatnya yang sudah terkontaminasi dengan ideologi-ideologi baru seperti radikalisme dan terorisme. Waluyo dalam artikelnya “Pengajaran Nilai Bela Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Cegah Dini Terhadap Radikalisme” mengatakan terdapat tiga institusi sosial yang berperan penting dalam melindungi generasi muda dari ancaman radikalisme saat ini yaitu Institusi pendidikan, keluarga, dan peran tokoh Masyarakat (Waluyo et al., 2021). Bentuk ancaman radikalisme sering digunakan oleh pihak lawan sebagai gaya perang generasi keempat. Perang generasi keempat merupakan perang asimetris yang melahirkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan negara yang sah. Loyalitas kepada negara beralih kepada loyalitas agama, suku, ras, atau kelompok lainnya yang secara lambat laun dan pasti akan merusak keutuhan dan ketahanan bangsa. Atas dasar fenomena itu, perlu adanya pembangunan kesadaran kebangsaan yang menjangkau seluruh masyarakat. Dilihat dari tanggung jawab

besar itu, maka Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama dinilai perlu memiliki program yang terintegrasi dalam upaya membangun nilai-nilai nasionalisme masyarakat Indonesia. Salah satu kelompok masyarakat yang dapat dijangkau dengan mudah adalah mahasiswa karena mereka berada satu lokasi yang dapat dijangkau dengan mudah yaitu di perguruan tinggi.

Upaya membangun bela negara di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah dengan disahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional pada tahun 2019. Hadirnya Undang-Undang untuk Pertahanan Negara ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi pertahanan yang ada di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana keterlibatan masyarakat untuk bergabung dalam Komponen Cadangan memperkuat TNI sebagai komponen utama pertahanan. Selain itu ada juga ketentuan yang mengatur bagaimana pendidikan bela negara diterapkan di masyarakat. Sejak pembahasan RUU PSDN ini, Kemenkumham telah mengundang beberapa Kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan saat rapat plenonya dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional) untuk Pertahanan Negara (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021). Selanjutnya disepakati bahwa substansi Pendidikan pada BAB II RUU ini diatur sesuai dengan undang undang yang mengatur tentang Pendidikan.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbud

Menindaklanjuti UU PSDN yang telah disahkan tersebut, maka Kemendikbud membuat suatu kebijakan baru yang disebut program Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan baru ini terdiri dari empat paket kebijakan: Pertama, memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas dalam QS Top 100 World Universities dapat membuka dan menutup program studi; Kedua, memberikan kesempatan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH); Ketiga,

Akreditasi prodi dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak ada laporan penurunan kualitas dari masyarakat ataupun dari pemerintah; dan Keempat adalah memberikan hak kepada mahasiswa apabila ingin mengambil mata kuliah di luar program studi.

Dalam implementasi program tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU PTN) yang kemudian menjadi alat ukur kinerja baru bagi Perguruan Tinggi di Indonesia (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2021). Indikator Kinerja Utama tersebut antara lain:

1. Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak;
2. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus;
3. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus;
4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus;
5. Pemanfaatan Hasil Kerja Dosen;
6. Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia;
7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif;

8. Program Studi Berstandar Internasional.

Pencapaian IKU PTN ini juga akan menjadi tolok ukur pemerintah untuk memberikan bonus insentif Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp 500 miliar dan mendapat predikat sebagai perguruan tinggi terbaik.

Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang Indikator Kinerja Utama Ke-2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus) dalam kaitannya dengan program Komcad yang diselenggarakan oleh Kemhan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan ke-4 MBKM yang telah disebutkan diatas bahwa kegiatan pembelajaran di kampus memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester dengan pembelajaran di luar prodi. Padahal bentuk pembelajaran berupa pelatihan militer telah tertuang pada pasal 14 ayat 5 Permendikbud No. 3 tahun 2020 dimana pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, kampus membutuhkan pedoman yang jelas serta sosialisasi yang menyeluruh kepada para mahasiswanya sehingga pemahaman

tentang adanya program Komcad tersebut dapat dimengerti dengan jelas. Yang menjadi persoalan adalah bentuk penilaian indikator Kinerja Utama ke-2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus) tidak menyebutkan dengan eksplisit akan adanya program pelatihan militer. Dalam Kepmendikbud No 3/M/2021 tersebut hanya tertulis tentang 8 bentuk kegiatan mahasiswa di luar kampus yaitu:

1. Magang atau praktik kerja;
2. Proyek di desa;
3. Mengajar di sekolah;
4. Pertukaran pelajar;
5. Penelitian atau riset;
6. Kegiatan wirausaha;
7. Studi atau proyek independen;
8. Proyek kemanusiaan.

Hal ini ke depan akan menjadi kendala antar institusi Kemendikbud dan Kemhan dalam menyelenggarakan program Komcad tersebut di lingkungan kampus karena instrumen untuk menerapkannya belum jelas. Apalagi bagi sebagian pihak yang kurang setuju akan adanya program ini sejak awal, mereka menganggap bahwa penyusunan RUU yang mengatur Komcad juga dirasa kurang tersosialisasi (Komnas HAM, 2020). Padahal UU PSDN adalah gabungan dari beberapa RUU tentang

Keamanan Nasional, RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Bagi pihak kampus sendiri merasa dilema antara pro atau kontra terhadap penolakan oleh mahasiswanya. Karena jika banyak mahasiswa yang berminat bergabung Komcad, akan tidak terlalu berdampak pada penilaian kinerja utama perguruan tingginya sebab pelatihan militer tidak terdapat dalam indikator IKU tersebut.

Pendidikan Bela Negara dan Komcad

Dalam Undang-Undang Sisdiknas menggunakan kata kunci “bela negara” dan “komcad”, maka tidak akan ditemukan frasa kata tersebut karena pemahaman tentang hal bela negara hanya sebatas masuk dalam pelajaran “pendidikan kewarganegaraan”. Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas ayat (1) dan (2) menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan dalam kegiatan pendidikannya baik di sekolah maupun kampus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.). Selanjutnya pada ayat (3) ditulis ketentuan mengenai kurikulum akan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang hingga kini belum menjelaskan secara eksplisit maksud dari bela negara yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mendefinisikan Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimal sistem Pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang wajib dipenuhi peserta didik maupun satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, n.d.).

Salah satu Standar Nasional pendidikan di Indonesia yaitu standar kompetensi lulusan yang menjadi kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. Namun sayangnya penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila hanya terdapat pada standar kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan dasar.

Di jenjang pendidikan menengah umum dan kejuruan serta pendidikan tinggi, standar kompetensi tersebut hanya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan agar peserta didik dapat

hidup mandiri dan mampu mengikuti pendidikan lanjutan.

Lebih lanjut lagi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 yang dibuat sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan juga tidak menulis secara spesifik bagaimana penyelenggaraan program bela negara diselenggarakan dalam sistem pendidikan nasional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 yang dibuat sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, n.d.).

Alih-alih menghimbau para mahasiswa untuk dapat mengikuti program Komponen Cadangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, peraturan yang mengatur secara jelas belum ada dibuat oleh Kemendikbud sendiri. Mahasiswa seharusnya benar-benar dibekali wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan program pendidikan yang diatur oleh hukum yang jelas karena mahasiswa adalah aset bangsa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan teratas sebelum akhirnya

bergabung ke tengah-tengah masyarakat membaktikan dirinya kepada negara.

Menurut Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kurikulum tersebut harus bersesuaian dengan prinsip penyusunan yang sudah ditetapkan agar mempunyai kualifikasi sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembentukan suatu kurikulum adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ditetapkan pada tahap awal pembentukan kurikulum. Capaian pembelajaran dibentuk dengan struktur mengerucut pada hal-hal yang lebih akuntabel dan reliabel. Capaian pembelajaran ini yang menjadi penentu bahan kajian yang diberikan kepada mahasiswa.

Capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap didefinisikan sebagai perilaku yang berbudaya sebagai hasil dari pembelajaran dan penanaman nilai dan norma. Sikap tercermin dari kehidupan spiritual, personal, sosial, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pengetahuan adalah penguasaan atau pemahaman konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu yang

diperoleh mahasiswa melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pembentukan pengalaman, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, Keterampilan merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam melakukan pekerjaannya serta sesuai dengan bidang studi atau keilmuannya.

Sikap bela negara yang diharapkan dimiliki oleh bangsa Indonesia didasarkan pada empat kerangka pemikiran yaitu Pancasila sebagai landasan dasar atau idiiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib membela dan mempertahankan negara, wawasan nusantara sebagai landasan visional, dan selanjutnya ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional (Matondang, 2018)

Untuk kurikulum pendidikan bela negara yang dilakukan oleh Kementerian Perthahanan memiliki lima nilai dasar, yaitu: Pertama, adalah cinta tanah air; Kedua, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara; Ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara; Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara yang menyangkut kemampuan untuk memiliki

sikap dan perilaku yang disiplin, ulet, kerja keras, pantang menyerah, serta kemampuan fisik/jasmani, kesehatan yang prima dan ketangkasan jasmani ('Kementerian Pertahanan Republik Indonesia', 2015). Kelima nilai ini seharusnya sudah masuk dalam indikator capaian pembelajaran dalam kurikulum pendidikan tinggi yang kemudian tertulis jelas dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kemendikbud.

Menurut dataindonesia, jumlah mahasiswa Indonesia Jumlah mahasiswa Indonesia mencapai 8.956.184 orang yang memiliki potensi baik untuk dapat dikembangkan jiwa bela negaranya (Mahdi, 2022). Jumlah tersebut merupakan 3,2 % dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang berkisar 276 juta jiwa.

Mahasiswa merupakan kelompok yang sangat potensial dibentuk karakter dan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia sebab pada masa usia tersebut, mereka mudah untuk memahami dan mempelajari banyak hal seperti bela negara. Hal yang paling penting lagi adalah mahasiswa adalah cikal bakal generasi bangsa yang akan memasuki dunia kerja. Idealisme dan rasa kecintaan pada tanah air yang telah dibangun

selama perkuliahan, akan memfokuskan mereka untuk bertindak demi kepentingan negara.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Terjadinya aksi penolakan yang di beberapa kampus oleh para mahasiswa disebabkan karena kurangnya pemahaman akan peraturan yang telah dibuat. Beberapa program yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan budaya belum selaras dengan konsep pendidikan bela negara yang dimaksud oleh Kementerian Pertahanan. Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan bela negara saat ini hanya sebatas mata pelajaran yang membahas kewarganegaraan. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan menyebutkan terdapat lima dasar kurikulum yang termuat dalam Bela Negara yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar kebangsaan dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara yang menyangkut kemampuan untuk memiliki sikap dan perilaku yang disiplin, ulet, kerja keras, pantang menyerah, serta kemampuan fisik/jasmani, kesehatan yang prima dan ketangkasan jasmani. Program Komcad yang

dicanangkan oleh Kemhan adalah bentuk pelatihan militer yang memuat kelima unsur diatas.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Kemendikbud harus mengeluarkan peraturan atau kebijakan sebagai pedoman yang jelas sehingga terbentuk keselarasan konsep bela negara yang dicanangkan oleh Kemhan selaku penyelenggara utama. Selain itu, sosialisasi menyeluruh di peruruan tinggi juga diperlukan dengan tidak hanya mengandalkan pihak Kemhan saja tetapi juga oleh kampus sehingga mahasiswa dapat mengerti tujuan dari Program Komcad yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Dampak positif dari pemberlakuan program Komcad sangat banyak yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan serta memperkokoh nasionalisme bangsa. Mahasiswa akan terhindar dari ancaman ideologis dimana hal tersebut termasuk dalam ancaman pertahanan yaitu aspek nonmiliter.

Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. https://www.academia.edu/download/61045250/97794-ID-Implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b_120191028-16634-1fq32g7.pdf
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017).

- Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.* Sage publications. <https://www.academia.edu/download/31210858/MGMT-612.pdf>
- Dunn, W. N., Darwin, M., & Wibawa, S. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik* (2nd ed.).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2021). *Pengharmonisasian RUU tentang PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional)*. Berita/Kegiatan DJPP. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3314:pengharmonisasian-ruu-tentang-psdn-pengelolaan-sumber-daya-nasional&catid=268&Itemid=73&lang=en
- Komnas HAM. (2020). *Menyoal Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) - Komnas HAM*. KABAR LATU HARHARY. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/3/23/1338/menyoal-undang-undang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara-psdn.html>
- Mahdi, M. I. (2022). *Jumlah Mahasiswa Indonesia Mencapai 8,96 Juta pada 2021*. Pendidikan. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-mahasiswa-indonesia-mencapai-896-juta-pada-2021>
- Matondang, E. (2018). Kurikulum bela negara di tingkat pendidikan tinggi: prospektif ketimpangan dalam sistem pertahanan indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(3), 21–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3172/jpbh.v5i3.368>
- Panjaitan, M., Rini, A. D., Agusalm, L., Abdullah, Z., Purwandaya, B., & Pasaribu, B. (2022). Persepsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi Terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(2), 351–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.394>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157971/pp-no-3-tahun-2021>
- Tami, T. (2021). *Menilik Sistem Pendidikan di Indonesia dan Perkembangannya*. <https://mutuinstitute.com/post/sistem-pendidikan-di-indonesia/>
- Tippe, S. (2019). Redesain bela negara dalam sistem pendidikan nasional: perspektif manajemen strategi. In (No Title) (Cetakan ke). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1193671>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Waluyo, S. D., Timur, F. G. C., & Susilawati, N. (2021). Pengajaran nilai bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya cegah dini terhadap radikalisme. *Bhineka Tunggal Ika*, 8, 10–20. https://www.researchgate.net/profile/Susilawati/publication/354076261_Pengajaran_Nilai_Bela_Negara_Melalui_Pendidikan_Kewarganegaraan_S

ebagai_Upaya_Cegah_Dini_Terhada
p_Radikalisme/links/6123d592232f95
5865a5ac3e/Pengajaran-Nilai-Bela-
Negara-Melalui-Pendidikan-
Kewarganegaraan-Sebagai-Upaya-
Cegah-Dini-Terhadap-
Radikalisme.pdf

Widjojo, A. (2021). *Kesadaran Bela Negara Hakikatnya adalah Sedia Berbakti dan Berkorban untuk Negara*. Padamu Negeri, Kami Berjanji Untuk Berbakti Dan Mengabdikan. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1150-agus-widjojo-kesadaran-bela-negara-hakikatnya-adalah-sedia-berbakti-dan-berkorban-untuk-negara>